



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Bukittinggi/TAHUN 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafikal Husni, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara DAFIKAL HUSNI, S.H & PARTNERS (DH&P Law Office) yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email [dhpadvokat@gmail.com](mailto:dhpadvokat@gmail.com), Nomor Handphone 082169884447, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 012/ dhp-sk/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 23/SK/2024/PA.Pyk tanggal 07 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK NIK tempat dan tanggal lahir, Pogang, 16 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 Februari 2003 bertepatan dengan 4 Zulhijjah 1423 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR/2003 tanggal tanggal 06 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - 3.1. **ANAK Bin AYAH**, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Kubu Gadang pada tanggal TAHUN 2004, status Mahasiswa;
  - 3.2. **ANAK Bin AYAH**, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kubu Gadang Taeh Baruah pada tanggal TAHUN 2008, status Pelajar SLTA;
  - 3.3. **ANAK Bin AYAH**, NIKNIK, Perempuan, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal TAHUN 2016, status Pelajar SD; dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 tepatnya saat tergugat dalam kondisi hamil anak ke 3 (tiga) yang bernama **ANAK Bin AYAH**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



terjadi pertengkaran dan perselisihan, di mana puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang salah satunya diketahui tinggal Kubang Gajah Kota Payakumbuh dan pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain melalui handphone dan media sosial;
- 4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan kepentingan yang pasti, dan Tergugat pun sering pulang ke rumah larut malam;
- 4.3. Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat sering mengucapkan Talak pada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat;
- 4.5. Tergugat sering berkata yang menyakiti hati Penggugat, terlebih setelah Penggugat menderita sakit dimana sakit tersebut membuat Rahim Penggugat harus diangkat;
- 4.6. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat meminta untuk berhubungan suami istri, bahkan tak jarang permintaan tersebut disertai dengan kekerasan yang membuat Penggugat terpaksa untuk melayaninya; Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak peduli dan tidak lagi memenuhi nafkah Penggugat;
5. Pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapiya justru malah berbalik marah;
6. Bahwa disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh dengan Perempuan lain dan bersifat temperamental sehingga terjadi pertengkaran yang terus berulang dan tidak peduli lagi dengan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat baik lahir maupun batin;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sering mencari penyelesaian permasalahan Perkawinan yang dihadapi ke beberapa Kantor Urusan Agama yang di antaranya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka dan Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Payakumbuh untuk berkonsultasi dan melakukan upaya damai namun tidak berhasil untuk berbaikan;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sudah cukup rasanya setelah bertahun-tahun lamanya Penggugat bersabar dan bertahan untuk tetap hidup berumah tangga dengan Tergugat, diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperlihatkan kebahagiaan lahir dan batin, padahal sejatinya pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah, akan tetapi tidak demikian dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi kesesuaian antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini dimana seharusnya Gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa sekarang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK Bin AYAH, ANAKBin AYAH, dan ANAK**

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



**Bin Doni Putra** selama ini tinggal dan menetap bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak yang bernama **ANAK Bin AYAH, ANAK Bin AYAH, dan ANAK Bin AYAH** dan masih sangat membutuhkan kasih sayang, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menetapkan anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

12. Bahwa sekarang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK Bin AYAH, ANAK Bin AYAH, dan ANAK Bin AYAH**, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diluar dari biaya Kesehatan dan Biaya Pendidikan dan Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

13. Bahwa akibat tidak dipenuhinya Nafkah selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama maka sudah sepatutnya Tergugat membayar Nafkah terhutang (Madliyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga menjadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

14. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya, sehingga menjadi Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah membuat hati Penggugat hancur sebagai seorang istri yang sah dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar Mut'ah yang layak berupa emas 24 karat berbentuk 1 buah gelang emas dengan berat 12,5 gram (5 emas);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



16. Bahwa untuk Menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madiyah kepada Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama;
  - 3.1. **ANAK Bin AYAH**, NIK NIK, Laki-laki, lahir di kubu gadang tanggal TAHUN 2004, status Mahasiswa;
  - 3.2. **ANAK Bin AYAH**, NIK NIK, Perempuan, lahir di kubu gadang Taeh Baruah tanggal TAHUN 2008, status Pelajar SLTA;
  - 3.3. **ANAK Bin AYAH**, NIKNIK, Perempuan, lahir di Lima Puluh Kota tanggal TAHUN 2016, status Pelajar SD; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat yang ditaksir perbulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) diluar dari biaya Kesehatan dan Biaya Pendidikan dan Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk





5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk 1 buah gelang emas dengan berat 12,5 gram (5 emas);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah terhutang (Madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 5 sampai diktum 7 di atas;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir ke persidangan didampingi kuasa hukumnya. Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024. Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nongliasma, S.Ag., M.H.) tanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian. Mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetapi berhasil dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. ANAK Bin AYAH, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Kubu Gadang pada tanggal TAHUN 2004, status Mahasiswa, 2. ANAK Bin AYAH, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kubu Gadang Taeh Baruah pada tanggal TAHUN 2008, status Pelajar SLTA, 3. ANAK Bin AYAH, NIK NIK, Perempuan, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal TAHUN 2016, status Pelajar SD, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2. Bahwa kedua belah pihak sepakat, bahwa ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Pasal 4 (empat) di atas, pihak Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjumpai anak-anak, membawa jalan-jalan atau apabila diajak menginap oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah untuk ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada pasal 4 (empat) di atas, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 12 dan petitum angka 7 tentang nafkah madhiyah serta mencabut posita angka 14 dan petitum angka 6 tentang mut'ah;
6. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah sebagai berikut;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk





- Benar, pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Deni pada tahun 2015 namun setelah itu tidak ada lagi, hanya sekedar chat dengan perempuan lain yang bernama PR. Kemudian pada bulan September 2023 Penggugat menemukan foto mantan istri teman Tergugat di handphone Tergugat, namun Penggugat tidak menerima penjelasan Tergugat bahwa teman Tergugat meminjam handphone Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anak Tergugat ke Jakarta selama sebulan pada bulan November 2024. Selama Penggugat pergi, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan kepentingan yang pasti, dan Tergugat pun sering pulang ke rumah larut malam. Penggugat tahu Tergugat bekerja di showroom sehingga harus pulang larut malam;
  - Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang memukul punggung Tergugat lebih dulu pada tahun 2015;
  - Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
  - Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata yang menyakiti hati Penggugat, terlebih setelah Penggugat menderita sakit dimana sakit tersebut membuat Rahim Penggugat harus diangkat;
  - Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat meminta untuk berhubungan suami istri;
  - Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tetap peduli dan tetap memenuhi nafkah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat keberatan diceraikan dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



membantah jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR/2003 tanggal 06 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tanggal 22 November 2022 atas nama PRIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMORIII-2020 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Dea Permata Aldosi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR-2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR-0012 tanggal 15 Maret 2016 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Liapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang bekasnya saksi lihat sendiri berupa memar di tangan dan kepala. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Saksi 3 **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Penggugat meyakini gugatan sudah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan dan mohon putusan. Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 06 Maret 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan kepentingan yang pasti, dan Tergugat pun sering pulang ke rumah larut malam, sering bersikap temperamental kepada Penggugat, sering mengucapkan talak, sering berkata yang menyakiti hati Penggugat, sering berkata-kata kasar pada saat meminta untuk berhubungan suami istri, bahkan tak jarang permintaan tersebut disertai dengan kekerasan yang membuat Penggugat terpaksa untuk melayaninya, dan sebagai seorang suami sudah tidak peduli dan tidak lagi memenuhi nafkah Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan September 2023 hingga berpisah sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk





Tergugat pada tahun 2015 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun setelah itu tidak ada lagi, hanya sekedar chat dengan perempuan lain yang bernama PR. Kemudian pada Bulan September 2023 Penggugat menemukan foto mantan istri teman Tergugat di handphone Tergugat, namun Penggugat tidak menerima penjelasan Tergugat bahwa teman Tergugat meminjam handphone Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anak Tergugat ke Jakarta selama sebulan pada bulan November 2024. Selama Penggugat pergi, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selebihnya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat. Tergugat sebagai seorang suami tetap peduli dan tetap memenuhi nafkah Penggugat. Tergugat keberatan diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015, melainkan hanya pada tahun 2015. Oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.5 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s.d. P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d. P.5 terbukti bahwa

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI, SAKSI, dan SAKSI ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam sebuah keluarga dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat pernah selingkuh sehingga Penggugat menduga Tergugat tetap selingkuh sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hadhanah, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK, status Pelajar SD, berada di bawah hadhanah Penggugat;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat, bahwa Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjumpai anak-anak, membawa jalan-jalan atau apabila diajak menginap oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
5. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 12 dan petitum angka 7 tentang nafkah madhiyah serta mencabut posita angka 14 dan petitum angka 6 tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi, oleh sebab

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjumpai anak-anak, membawa jalan-jalan atau menginap dengan Tergugat, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah ANAK kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
6. Menyatakan gugatan nafkah madhiyah dan mut'ah selesai dengan dicabut;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Rahmi Hidayati,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk





M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Pyk